

DAMPAK EKSAMINASI PERILAKU RADIKALISTIK TERHADAP KONSTRUKSI KONSTITUSIONALITAS NEGARA HUKUM

Hairus

Politeknik Negeri Malang
Email: hairus@polinema.ac.id

Dwi Ari Kurniawati

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
Email: dwiarikurniawati@unisma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang fenomena makin sering terjadi praktik dan perilaku kekerasan atau radikalitas seperti penyerangan atau main hakim sendiri di tengah masyarakat. Seseorang atau sekelompok orang yang belum tentu bersalah melakukan suatu kejahatan, menjadi korban radikalitas yang mengerikan. Kondisi ini secara tidak langsung menggugat dunia peradilan di Indonesia, yang dinilai sebagai salah satu faktor penyebabnya. Dunia peradilan yang masih belum memberikan keadilan pada pencari keadilan telah dianggap gagal menjaga perintah konstitusi oleh masyarakat atau sekelompok orang, sehingga mereka ini melakukan tindakan berlawanan dengan hukum untuk melampiaskan kekecewaanya.

Kata Kunci: kekerasan, norma hukum, keadilan, konstitusi

Abstract

This study aims to reveal the phenomenon of the increasingly frequent occurrence of violent or radical practices and behaviors such as attacks or taking the law into their own hands in society. A person or group of people who are not necessarily guilty of a crime, become a victim of terrible radicalism. This condition indirectly sues the judiciary in Indonesia, which is considered as one of the contributing factors. The judiciary, which still does not provide justice to justice seekers, has been deemed to have failed to keep the constitutional order by the community or a group of people, so they are taking actions against the law to vent their disappointment.

Keywords: *Ratio Legis, Cooperation Agreement, Notary, Property Developer.*

PENDAHULUAN

Dalam suatu masyarakat yang mencita-citakan tegaknya nilai-nilai kemuliaan, tentulah secara general menolak pola atau perilaku ketidakadaban seperti radikalitas. Ada salah satu kalimat dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo (saat Wapresnya Yusuf Kalla), butir yang keempat berbunyi menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Berpijak dari Nawa Cita Presiden itu, muncul pertanyaan mampukah Presiden Jokowi mewujudkannya? atau apakah di era pemerintahan Jokowi ini, negara Indonesia yang kuat (bukan negara lemah) berhasil dikonstruksinya?

Tampaknya keinginan Presiden Jokowi itu tidak mudah diwujudkan jika dikaitkan dengan realitas sosial. Fakta terbaca, bahwa sebagian elemen sosial belum menaati norma-norma yuridis atau rentan melakukan pembangkangan hukum (*legal discobidience*). Kasus radikalitas individual dan khususnya sekelompok orang yang semakin berani, seperti kasus membakar dan membunuh terduga pelanggar hukum adalah indikasi kasus mengenai tantangan serius dalam upaya membangun negara kuat berbasis ketaatan norma peraturan perundang-undangan.


Perkara radikalitas sendiri secara general merupakan potret redupnya penegakan hukum di negeri ini. Redupnya penegakan hukum ini tentu saja berimbas pada keadilan. Di tangan penegak hukum yang bermental lemah, keadilan tidak mungkin bisa ditegakkan. Dalam ranah itu, jelas tugas tidak ringan diemban pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka terus dituntut publik supaya berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan penegakan hukum yang tercoreng oleh praktik-praktik yang menodainya..

Dalam asumsi sebagian ahli, masyarakat tidak akan gampang terpancing melakukan pola radikalistiknya kalau dalam realitas kesehariannya mereka dihadapkan dengan pola aksi/penerapan hukum (*law in action*) yang menghidupkan keadilan.

Bacaan terhadap pelaksanaan sistem peradilan yang tidak memberikan keadilan sebesar-besarnya untuk pencari keadilan dapat membuatnya memendam atau menyimpan amarah atau bahkan kebencian terhadap siapa saja yang menjadi pelanggar hukum atau pelanggar hak-haknya, termasuk “penjahat kelas teri”.

Hukum dituntut oleh rakyat harus dijadikan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban, harmonisasi sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak warganya.

Mereka itu punya ekspektasi, bahwa di negara berdasarkan atas konstitusi ini, setiap perbuatan apapun dan dari siapapun, yang



dikategorikan berlawanan dengan norma yuridis, wajib hukumnya untuk dipertanggungjawabkan. Jika ini bisa diwujudkan, maka penegakan hukumnya layak distigma berkualitas, yang diantaranya memberi kesejatian keadilan sebagaimana yang digariskan konstitusi.

PEMBAHASAN

Idealitas Memijaki Norma Yuridis

Dalam sebuah teori sistem dikatakan bahwa regulasi/norma/hukum adalah faktor utama yang menentukan baik dan tidaknya manusia. Manusia yang tidak baik jika dimasukkan dalam sebuah sistem atau tatanan yang baik, maka hampir dapat dipastikan ia akan menjadi baik. Sebaliknya, sekalipun manusia tersebut baik secara personal, saleh secara individual, tetapi ketika ia ditempatkan dalam sebuah sistem atau lingkungan yang tidak baik, maka ia pun akan menjadi tidak baik atau bias berkecenderungan berbuat melanggar. Konsep demikian inilah yang kemudian seperti mendapatkan legitimasinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bordieu sebagai “habitus”.¹

Norma yuridis itu merupakan jantungnya negara hukum. Menurut Arief Sidharta,² bahwa Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum dengan formula baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘*predictable*’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;

¹Ahmad Zainuri, *Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan*, http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasi-kos-kosan_54f34caa7455139f2b6c6f95, Akses 15 Juli 2020.

² B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal. 124-125.

- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liqueur, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- 3) Berlakunya Persamaan (*similia similibus* atau *equality before the law*) Dalam negara hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
- 4) Asas demokrasi dimana setiap orang atau warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 5) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;



- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara sebagai sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi³

Dalam ranah idealitas itu, Muhammad Tahir Azhary,⁴ dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
- 2) Prinsip musyawarah;
- 3) Prinsip keadilan;
- 4) Prinsip persamaan;
- 5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 6) Prinsip peradilan yang bebas;
- 7) Prinsip perdamaian;
- 8) Prinsip kesejahteraan;
- 9) Prinsip ketaatan rakyat.

Eksistensi atau kedudukan Indonesia sebagai negara hukum secara formal, sekarang diatur dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen.⁵ Sebelum diamandemen, istilah negara hukum disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dianutnya sistem

³Miriam Budiardjo. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan IX, hlm 96-97.

⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992,

⁵ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum

konstitusi, dan *equality before the law* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUD 1945. Demikian juga Mohammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Proklamasi dan Konstitusi menyebutkan bahwa di negara kita (Indonesia) Undang-undanglah dan bukannya manusia yang harus memerintah. Undang-undang yang memerintah haruslah undang-undang yang adil bagi rakyat.⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu; supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.⁷

Konstruksi negara hukum atau “*rule of law*” untuk Republik Indonesia antara lain harus mengacu pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (1) asas ke-Tuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama, anti ajaran agama), (2) asas kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia), (3) asas kesatuan dan persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa), (4) asas demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil, demokratis), (5) asas keadilan sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum).⁸

Kalau berpijak pada identitas konstitusionalitas Indonesia sebagai negara hukum itu, semua problem besar bangsa yang berelasi dengan kasus-kasus hukum, haruslah diselesaikan secara yuridis, tanpa memilah atau memilih kasusnya, sehingga semestinya penyelesaian kasusnya

⁶Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21-22.

⁷ Jimly Ashiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 15.

⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Padjadjaran, Alumni, Bandung, 1995, hal. 8.

mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini perlu memahami esensi negara hukum, bahwa konsep negara hukum lahir berdasarkan sejarah dan budaya dari setiap negara sehingga tidak dapat dipaksakan dari satu negara ke negara lainnya. *Rechtsstaat*, *rule of law*, *sociality legality*, nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila merupakan bentuk ‘formal’ dari negara hukum, namun substansinya berasal dari nilai negara-negara yang menggunakan bentuk- bentuk tersebut. Budaya dapat mempengaruhi berjalannya sebuah negara. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang bersifat prismatic; dapat menyeimbangkan antara *civil law* dan *common law*. Dengan menerapkan Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.⁹

Dalam konstruksi idealitas *criminal justice system* secara egaliter dan inklusif, kasus apapun, apalagi yang bersifat *extra ordinary crime* harus ditangani secara non diskriminatif, atau berbasiskan penegakan keadilan untuk semua (*justice for all*) supaya tidak ada yang dilukai (dirugikan).

Siapun elemen bangsa yang memahami ruh konstitusi, yang diantaranya mengajarkan prinsip persamaan derajat di depan hukum (*equality before the law*), tentulah akan berpikiran kritis, bahwa kinerja aparat penegak hukum haruslah berlandaskan prinsip hukum berbasis kesederajatan atau keberkeadilan. Kalau prinsip ini belum dijalankan, maka aparat wajib dimotivasi dan didukung supaya maju terus untuk memberi keadilan pada bangsa ini.

Radikalitas Sebagai Eksaminasi Kontruksi Konstitusionalitas

Di negara ini, banyak eksaminasi atau ujian terhadap konstruksi konstitusionalitas negara hukum. Diantara eksaminasi ini adalah soal perlakuan dalam sistem peradilan, yang akibat dari system yang tidak normal dalam penyelenggarannya, mengakibatkan ragam radikalitas. Idealnya paradigma kebersederajatan harus digunakan oleh komunitas siapapun di negara ini, khususnya elemen yudisial bahwa siapapun orangnya yang tersangkut kasus hukum, wajib dipertanggungjawabkan dengan tidak membedakan kasta atau strata politik, ideologi, dan ekonomi supaya secara psikologis, rakyat mendapatkan kepuasan dan bukan kekecewaan berlarut.

Secara rasionalitas, siapapun berhak atas perlakuan egaliter dan berkeadilan dalam ranah penegakan *criminal justice system*. Kalau keadilan bisa ditegakkan, kata Mayers, “negara dan pemerintahan apapun jenisnya,

⁹ Achmad Irwan Hamzani. Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia* Edisi 90 September - Desember 2014, hlm. 142,

bukan hanya bisa diselamatkan, tetapi juga bisa diantarakan menuju masa depan mencerahkan dan berkeadaban.”

Diingatkan juga dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) disebutkan, bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Deklarasi HAM itu juga sudah dibahasakan dalam konstitusi Indonesia pasal 27 (UUD 45), bahwa segala warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan.

Setiap aparat penegak hukum mempunyai amanat dalam membumikan instrumen HAM internasional dan prinsip agung konstitusi bukan sebagai instrumen pembelaan kepentingan eksklusif seseorang atau sekelompok orang dan dan bukan karena desakan sejumlah orang, melainkan demi tegaknya keadilan untuk semua.

Edwin Markham melontarkan kritik keras, bahwa ”*kita telah melafalkan hukum utama. Mari kita sekarang menerapkannya dalam hidup ini.*”, yang kritik ini ditujukan pada setiap pengemban amanat negara atau khususnya aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan atau merealisasikan produk hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Markham menilai, bahwa aparat penegak hukum atau pemimpin negara merupakan manusia-manusia yang sudah pintar melafalkan (menghafalkan) hukum, meski belum tentu teguh pendirian dalam mengimplementasikannya. Mereka (aparat penegak hukum) bisa hafal pasal-pasal di luar kepalanya, termasuk amanat menegakkan keadilan, tetapi belum tentu teguh dalam menegakkan, baik untuk dirinya maupun orang lain.¹⁰

Franz Magnis Suseno juga pernah mengingatkan, bahwa secara moral politik ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: *pertama*, kepastian hukum, *kedua*, tuntutan perlakuan yang sama, *ketiga*, legitimasi demokrasi, dan *keempat*, tuntutan akal budi.¹¹

Gagasan seperti yang disampaikan Frans Magnis Suseno itu menunjukkan pada kita, bahwa jaminan kepastian dan perlakuan yuridis bernafas egaliter sangatlah menentukan konstruksi negara berkedaulatan hukum.

¹⁰Bambang Satriya, *Hukum Indonesia masih di Simpang Jalan*, Nirmana Media, Jakarta, 2012, hal. 1.

¹¹Suhardiman, *Etika Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan*, Swara Keadilan, Jakarta, 2015, hal. 24.

Negara tidak akan dikenal dan dijadikan rumah besar oleh rakyat, ketika penerapan atau penegakan hukum tidak memberikan kepastian dan perlakuan berbasis kesederajatan, dan sebaliknya negara bisa jadi tempat unjuk barbarian dan aksi radikalitas secara individual atau kelompok ketika negara lewat pilar yudisialnya gagal membumikan keadilan

Rakyat (pencari keadilan) merupakan pilar sakral dan fundamental yang menentukan syarat berdirinya negara. Ketika rakyat tidak mendapatkan kepastian yuridis mengenai misalnya kasus-kasus bertajuk pelanggaran hak-haknya atau akrab diberi tontonan ketidakadilan, maka logis, meski abnormal, kalau rakyat mereaksinya.

Di tangan elemen yudisial, kasus-kasus sensitif yang sejak awal muncul sebagai kasus istimewa yang menyita perhatian masyarakat, dalam perjalanan waktu dan adanya ledakan (*booming*) kasus, semakin tergeser secara gradual mengisi ranah ketidakjelasan, sehingga terkesan menjadi kasus mengambang (*floating case*), yang bisa menggumpalkan dan meledakkan amarah publik.

Para “penjahat berdasi” atau “krah putih” misalnya sudah membuat kesengsaraan serius dan masif di negeri ini, padahal diantara mereka ini paham hukum dan ilmu-ilmu agama. Mereka telah memproduksi banyak kesengsaraan dengan cara “merampok” sumberdaya strategis bangsa yang bukan menjadi haknya, seperti kasus korupsi terhadap sumberdaya alam yang menyulut radikalitas kelompok.

Uang ribuan trilyun rupiah sudah dibawa lari oleh para penjahat elitis, sementara tangan-tangan pilar yudisial terbaca kurang kemandiri dan independen untuk menjaringnya. Mereka ini adalah cermin orang-orang beragama dan paham hukum negara yang nekad mengkhianati negara atau “menghina” agamanya.

Komunitas berstrata “bawah” yang mestinya bisa menikmati kemakmuran, digagalkannya akibat uangnya lari ke kantong pribadi dan kroni-kroni para penjahat elitis itu. Rakyat atau masyarakat yang semestinya mendapatkan informasi secara terbuka mengenai perjalanan kasus yang merapuhkan perekonomian bangsa ini, ternyata tidak dipenuhi haknya.

Kalangan pembelajar dan negarawan tentulah memahami, bahwa kejahatan atau penodaan keadilan berkategori serius itu harus lebih sering direaksi secara “berjamaah” oleh publik dan aparat penegak hukum. Mereka harus dijadikannya sebagai musuh bersama (*common enemy*) dalam realitas, bukan sekedar dalam verbalitas atau di atas kertas, kecuali aparat penegak hukum terseret atau terjerumus berlanjut dalam pola terbang pilih. Pola diskriminasi ini menjadi wujud riil penodaan terhadap keadilan. Pola diskriminasi ini misalnya dapat terbaca diantaranya dalam putusan (vonis) yang dijatuhkan oleh hakim.

Vonis itu menjadi istimewa karena sebelum vonis berlapis-lapis yang dijatuhkan Artidjo Alkostar (Saat menjadi hakim Mahkamah Agung) terhadap koruptor, banyak putusan hakim terhadap kasus korupsi yang mengecewakan dan menodai keadilan. Jabir Al-Faruqy menyebut,¹² bahwa kurang lebih 10 tahun lalu, ketika banyak vonis korupsi tidak mencerminkan rasa keadilan, Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum Undip gencar melontarkan gagasan perlunya hukuman yang memiskinkan koruptor. Pada awalnya gagasan itu dianggap lucu dan kurang direspons. Namun seiring perkembangan waktu dan makin sulitnya mengerem budaya korupsi, muncullah gagasan perlunya penguatan di UU tentang pencucian uang.

Kalau dalam negara memunculkan norma yuridis sebagai opsi terhadap berbagai bentuk penanggulangan kejahatan di tingkat elite dan konsisten diterapkannya sesuai dengan perintah normanya, maka masyarakat yang merasa dikecewakan oleh dunia peradilan, tidak akan rentan menjatuhkan opsi dengan cara melakukan praktik radikalitas. Hal ini jelas menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum yang bertugas menjaga konstitusionalitas negara hukum.

KESIMPULAN

Praktik atau penyelenggaraan hidup yang berpola inkonstitusionalitas yang menodai negara hukum masih bisa terbaca dengan mudah. Merestorasi atau membersihkan praktik sistem peradilan dari praktik yang menodai norma yuridis merupakan langkah fundamental. Peradilan yang benar-benar memberikan keadilan merupakan “vaksin” ampuh yang bisa menyejukkan kondisi psikologis masyarakat. Hal ini jelas ditentukan oleh peran aparat yudisial.

Jika mereka itu meununjukkan kesungguhan dalam merestorasi segala yang berpola inkonstitusionalitas, maka ekspektasi Presiden Jokowi dan rakyat negeri ini bisa terwujud dalam membangun Indonesia yang kuat. Dunia peradilan yang masih belum memberikan keadilan pada pencari keadilan telah dianggap gagal oleh masyarakat atau sekelompok orang, sehingga mereka ini melakukan tindakan berlawanan dengan hukum untuk melampiaskan kekecewaannya dengan beragam pola radikalitas. Ketika banyak elemen masyarakat yang berbuat demikian, bangunan Indonesia yang kuat tidak akan pernah terwujud atau membumi.

DAFTAR PUSTAKA

¹²Jabir Al-Faruqy, *Konsistensi Pemiskinan Koruptor*, <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/12/07/245542>, akses 15 Agustus 2020.

Buku

- Ashiddiqie. Jimly, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiardjo. Miriam 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni
- Kusumaatmadja. Mochtar, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Padjadjaran, Bandung: Alumni.
- Satriya. Bambang, 2012, *Hukum Indonesia masih di Simpang Jalan*, Jakarta: Nirmana Media
- Suhardiman, 2015, *Etika Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Swara Keadilan.

Jurnal

- Hamzani, Achmad Irwan. Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia* Edisi 90 September - Desember 2014
- Sidharta. B. Arief, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004

Internet

- Al-Faruqy, Jabir, *Konsistensi Pemiskinan Koruptor*,
<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/12/07/245542>
, akses 15 Agustus 2020.
- Zainuri, Ahmad, *Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan*,
http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasi-kos-kosan_54f34caa7455139f2b6c6f95. Akses 15 Juli 2020.